

ANALISIS PPN DAN PPH BADAN PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI PT. ACG

Febrianne Tiolemba* dan Purnamawati Helen Widjaya

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: febrianne.125170098@stu.untar.ac.id

Abstract:

This research was conducted with the aim of knowing the imposition of income tax rates and corrections contained in the Tax Return period of Value Added Tax on companies. This research was conducted with an interview process to get data on the company's financial statements during 2020 and other information related to what is needed from the company. The results of this study show that the company has applied the final income tax rate in accordance with the applicable provisions and the company also experiences more payment every month so that it can make restitution or compensation.

Keywords: Construction, VAT, Corporate income tax.

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengenaan tarif pajak penghasilan serta pembetulan yang terdapat dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara untuk mendapatkan data atas laporan keuangan perusahaan selama tahun 2020 dan informasi lainnya terkait dengan apa yang di butuhkan dari perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan telah menerapkan tarif pajak penghasilan final sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perusahaan juga mengalami lebih bayar di setiap bulannya sehingga dapat melakukan restitusi ataupun kompensasi.

Kata kunci : Konstruksi, PPN, PPh Badan.

Pendahuluan

Setiap negara membutuhkan pembayaran pajak dari rakyatnya. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Berdasarkan sifat pajak terbagi menjadi pajak langsung yaitu pajak yang dibebankan kepada wajib pajak secara berkala seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak telah di atur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa: “wajib pajak merupakan suatu hal yang wajib dibayar bagi setiap masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan suatu imbalan dari pemerintah.”

Wajib pajak dikategorikan menjadi dua bagian yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 berbunyi bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PPh yang dikenakan atas jasa konstruksi yaitu PPh pasal 4 ayat 2. PT. ACG merupakan perusahaan dibidang jasa pelaksana konstruksi yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sehingga perusahaan wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Dalam perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi akan terjadi transaksi jual beli, sehingga perlu diterbitkan invoice. Faktur dan pajak pertambahan nilai merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dua metode yang digunakan untuk pengakuan pendapatan dan biaya jasa konstruksi, yaitu metode kontrak selesai (Completed Contract Method) dan metode persentase penyelesaian (Percentage Of Completion Method). Pendapatan akan dihitung berdasarkan metode yang dipilih oleh perusahaan, salah satunya adalah metode persentase penyelesaian (Percentage Of Completion Method). Dalam melakukan pembayaran pajak orang pribadi ataupun badan terdapat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak ataupun bukan objek pajak.

Dalam kasus ini terdapat pembetulan SPT Masa PT. ACG yang dimana seharusnya disaat perusahaan melakukan pembelian material harga yang dibeli pada saat itu sudah termasuk PPN, pada saat pembayaran angsuran pekerjaan pengguna jasa dalam hal ini pemerintah melakukan pemotongan terhadap apa yang dikerjakan yang didalamnya sudah termasuk dasar pengenaan pajak (DPP) sehingga pada saat pelaporan akhir pajak dilakukan pembetulan atas kelebihan pemotongan SPT yang dimana pihak PT. ACG menunjukkan faktur pembelian dari toko. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. ACG yaitu karena adanya pembetulan SPT maka didalam laporan keuangan akan berubah sehingga perlu melakukan analisa apa yang menyebabkan terjadinya pembetulan SPT dari PT. ACG. Hal ini merupakan landasan dasar peneliti mengangkat topik mengenai PPh Final dan PPN pada perusahaan jasa konstruksi. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui PPh badan dan PPN atas jasa konstruksi perusahaan tersebut.

Kajian Teori

Pengertian Pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah adalah kewajiban yang dibebankan kepada Negara yang terutang oleh orang atau unsur yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak segera dibayar dan dipergunakan untuk keperluan negara.”

Fungsi Pajak. Menurut Waluyo (2017:6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi Penerimaan (Budgetair) merupakan kapasitas utama biaya dan Fungsi Regulasi (Regulerend) digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan atau melakukan pendekatan di bidang keuangan dan sosial.

Jenis Pajak. Menurut Waluyo (2017:12): 1) ada 3 (tiga) kelompok pajak yaitu 1. menurut pembagian dan pembedaan pajak yaitu pajak subjektif dan pajak objektif; 2. Menurut pemungut dan pengelolanya terdiri dari pajak pusat (Negara) dan pajak daerah; 3. Menurut golongan atau bebannya dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Sistem Pemungutan Pajak. Menurut Siti Resmi (2019) ada tiga sistem yang dikenal dalam hal pemungutan pajak, yaitu: *Official Assessment System* dalam sistem ini, apartur perpajakan (fiskus) diberi wewenang untuk memutuskan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan. *Self Assessment System* yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan pajak tahunan yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan *With Holding System* yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Asas Pemungutan Pajak. Terdapat beberapa teori dan prinsip yang menjadi dasar asas keadilan yaitu : 1.)Teori asumsi,yang menjelaskan perlunya membayar premi asuransi dalam perjanjian untuk melindungi orang dari segala kepentingan; 2.) Teori Kepentingan, yang lebih memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat; Asas Yuridis, yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUD 1945; 3.) Asas Ekonomi, yang mengharapkan pemungut pajak untuk melakukan upaya tanpa menghambat kelancaran perekonomian.

Subjek Pajak. Subjek Pajak bisa berupa badan atau orang pribadi yang ditentukan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dasar hukum yang berlaku bagi Wajib Pajak adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 dan PER-43/PJ/2011, yang mengatur bahwa Wajib Pajak terdiri dari dua (dua) bagian, yaitu: 1) Wajib Pajak Dalam Negeri; 2) Wajib Pajak Luar Negeri.

Objek Pajak. Objek pajak adalah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP). Penghasilan dapat dijelaskan sebagai kapasitas keuangan tambahan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Indonesia dan luar Indonesia dalam bentuk apapun. termasuk penghasilan dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pajak Penghasilan Final, Pajak yang dipungut secara langsung atau dipungut hanya satu (satu) kali pada saat wajib pajak menerima penghasilan disebut pajak final. PPh final tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan, namun nilai PPh final tidak perlu diperhitungkan dalam laporan SPT tahunan. Pajak penghasilan final dihitung secara langsung, tanpa terlebih dahulu menghitung besarnya laba sebelum pajak. Pajak penghasilan yang bersifat final dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan, sesuai dengan tarif pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 dan PP No. 23 tahun 2018.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap transaksi dimana produsen dan konsumen menambah nilai atau menyerahkan barang dan/atau jasa kena pajak selama proses distribusinya. Terdapat 3 jenis PPN yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penjualan barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN barang) atas barang atau hak yang diberikan dalam kegiatan perdagangan, pertukaran, perjanjian sewa, dan perjanjian pemesanan dan pembuatan; Pajak Pertambahan Nilai Jasa (Jasa PPN), dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) membayar Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan atau perjanjian penyerahan jasa yang mengakibatkan penggunaan barang, fasilitas atau hak sesuai dengan perbuatan hukum, dan terakhir nilai impor; kegiatan pertambahan (PPN) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas Barang Kena Pajak yang diimpor dari luar negeri. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN berdasarkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beberapa DPP dari Pajak Pertambahan nilai yaitu: nilai jual, nilai impor dan nilai ekspor. Adapun Subjek PPN menurut Resmi (2011: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Dan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas Pengusaha mengajukan BKP di dalam daerah pabean; Impor BKP; Pengusaha menyerahkan JKP di dalam daerah pabean; Menggunakan BKP tidak berwujud dari luar daerah didalam Daerah Pabean; menggunakan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Ekspor BKP Berwujud oleh PKP; Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; Ekspor JKP oleh PKP.

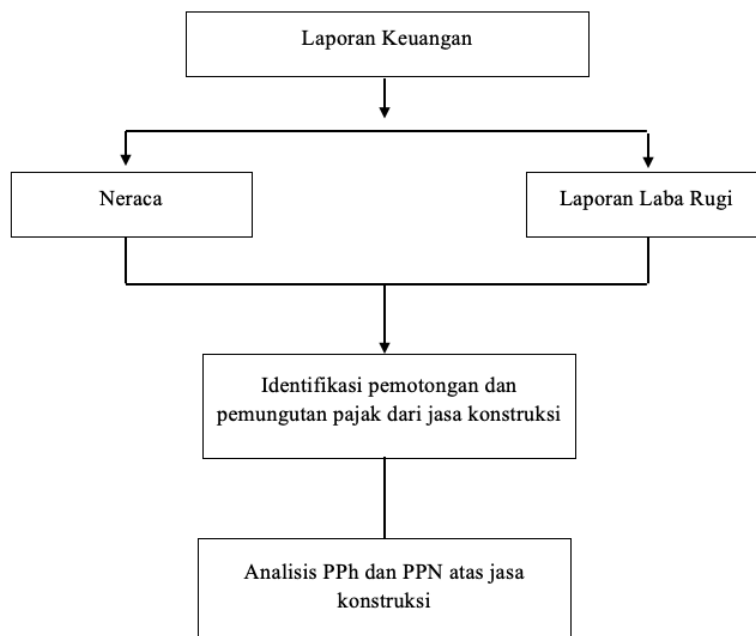
Untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Barang Kena Pajak (BKP) menurut Mardiasmo, (2008: 274) BKP adalah barang berwujud, baik yang bergerak maupun barang tidak bergerak menurut sifatnya, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Sedangkan Jasa Kena Pajak Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa: “PKP merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perjanjian atau perbuatan hukum yang mengakibatkan suatu proyek atau fasilitas atau hak untuk memberikan kemudahan atau ketersediaan untuk dipakai, termasuk karena suatu pesanan dan bahan serta permintaan pelanggan.

Pajak Keluaran adalah jenis Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh JKP (Pengusaha Kena Pajak) yang menyediakan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), BKP berwujud ekspor, BKP tidak berwujud ekspor, dan/atau Pengusaha Kena Pajak ekspor. (PKP) Administrasi Umum). Pajak Masukan adalah ketika memperoleh atau menggunakan Barang/Jasa Kena Pajak dan/atau BKP tidak berwujud dan/atau BKP yang didatangkan dari luar daerah pabean, dan Wajib Pajak wajib membayar PPN.

Kerangka Penelitian

Analisis adalah rangkaian kegiatan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa, yang dapat berupa tindakan, karangan dan lain-lain untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi melalui sebuah kesimpulan. Analisis itu sendiri menganalisis tema dari bagian-bagian dan bagaimana menggunakan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pemahaman yang dapat dipahami dengan baik secara keseluruhan.

Berikut merupakan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Metodologi

Metode pada penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh penemuan dan pengetahuan baru dengan cara mendemonstrasikan hasil penelitian yang ada dalam pedoman. Semua teori yang berhubungan dengan objek penelitian dapat dijadikan pedoman penelitian. Teknik

pengumpulan data adalah Penelitian Kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data adalah mengedit, tabulasi dan analisis.

Hasil dan Pembahasan

Laporan Keuangan disusun PT. ACG sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*at cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Perseroan menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri. Untuk penyusutan bagian aset tetap perusahaan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Dalam pelaksanaan konstruksi ada lima (5) tarif PPh final dimana PT. ACG menggunakan tarif 3%. Berikut adalah data serta perhitungan PPh final Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi PT. ACG yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPN	PPH Pasal 4 ayat 2 (3%)	Real Cost
1	Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh	Rp. 6.443.196.348	Rp. 585.747.123	Rp.175. 723.537	Rp. 5.681.727.689
	Uang muka (30%)	Rp. 1.932.958.904	Rp. 175.723.537	Rp. 52.717.061	Rp. 1.704.518.306
	Termin I (50%)	Rp. 1.932.958.904	Rp. 175.723.537	Rp. 52.717.061	1.704.518.306
	Termin II (75%)	Rp. 1.127.559.361	Rp. 102.505.396	Rp. 30.751.619	Rp. 994.302.346
	Termin III (90%)	Rp. 1.127.559.361	Rp. 102.505.396	Rp. 30.751.619	Rp. 994.302.346
	Termin IV (95%)	Rp. 128.863.927	Rp. 11.714.902	Rp. 3.514.471	Rp. 113.634.554
	Termin V (100%)	Rp. 322.159.818	Rp. 29.287.256	Rp. 8.786.177	Rp. 284.086.385
2	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama	Rp.1.333.678.703	Rp. 121.243.518	Rp. 36.373.056	Rp. 1.176.062.129
	Uang Muka (30%)	Rp. 400.103.611	Rp. 36.373.056	Rp. 10.911.917	Rp. 352.818.639
	Termin I (65%)	Rp. 540.139.875	Rp. 49.103.625	Rp. 14.731.088	Rp. 476.305.163
	Termin II (95%)	Rp. 326.751.282	Rp. 29.704.662	Rp. 8.911.399	Rp. 288.135.221
	Termin III (100%)	Rp. 66.683.935	Rp. 6.062.176	Rp. 1.818.653	Rp. 58.803.106
3	Pembangunan Baru Puskesmas dan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Tomini	RP. 6.583.154.018	RP. 598.468.547	RP. 179.540.564	RP. 5.805.144.907
	Uang Muka (20%)	RP. 1.316.630.804	RP. 119.693.709	RP. 35.908.113	RP. 1.161.028.982
	Termin I (50%)	RP. 1.974.946.205	RP. 179.540.564	RP. 53.862.169	RP. 1.741.543.472
	Termin II (80%)	RP. 1.994.946.205	RP. 181.358.746	RP. 54.407.624	RP. 1.759.179.835
	Termin III (100%)	RP. 1.316.630.804	RP. 119.693.709	RP. 35.908.113	RP. 1.161.028.982

4	Peningkatan Jalan dan Jembatan	RP. 2.982.304.000	RP. 271.118.545	RP. 81.335.564	RP. 2.629.849.891
	Uang Muka (20%)	RP. 596.460.800	RP. 54.223.709	RP. 16.267.113	RP. 525.969.978
	Termin I (100%)	RP. 2.385.843.200	RP. 216.894.836	RP. 65.068.451	RP. 2.103.879.913
5	Peningkatan Jalan Nunumbuku (Pekuburan Poboya)	RP. 2.908.026.800	RP. 264.366.073	RP. 79.309.822	RP. 2.564.350.905
	Uang Muka (20%)	RP. 581.605.360	RP. 52.873.215	RP. 15.861.964	RP. 512.870.181
	Termin I (100%)	RP. 2.326.421.440	RP. 211.492.858	RP. 63.447.857	RP. 2.051.480.724
6	Rehabilitasi Jalan Limboro-Pusat Laut	RP. 6.831.227.000	RP. 621.020.636	RP. 186.306.191	RP. 6.023.900.173
	Uang Muka (20%)	RP. 1.366.245.400	RP. 124.204.127	RP. 37.261.238	RP. 1.204.780.035

Berdasarkan data yang diperoleh, PT. ACG adalah perusahaan konstruksi yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga setiap transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan dikenakan pajak pertambahan nilai jual beli. PT. ACG merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam bidang jasa konstruksi. Apabila perusahaan melakukan transaksi penjualan dengan uang muka, maka uang muka tersebut akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

Oleh karena itu, tarif pajak pertambahan nilai dikenakan 10% dari uang muka dan pajak pertambahan nilai akan dipotong pada tagihan berikutnya atau setelah konstruksi selesai 100%. Ketika pengguna jasa membayar tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% sesuai dengan rasio pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak, PPN tetap akan dipungut. Pada saat mengajukan uang muka, kwitansi digunakan sebagai bukti yang valid. PT. ACG akan membuat faktur pajak untuk penjualan atau mengunggah *e-faktur* pajak untuk penjualan dan akan secara otomatis tercatat dalam SPT Masa PPN dibagian formulir 1111 A2. Kemudian memberikan faktur Pajak atas uang muka kepada pengguna jasa.

Pada PT. ACG terdapat pembetulan ke-1, apabila terjadi pembetulan ke-1 berarti PT. ACG terdapat kesalahan dalam pembuatan SPT Masa sebelumnya. Dapat diketahui bahwa SPT yang menggunakan kode 1,2,3 dan seterusnya dinyatakan sebagai SPT pembetulan. Dapat disimpulkan bahwa PT. ACG terdapat pajak masukan pada saat pembelian barang material yang dimana harga dari pembelian material sudah termasuk PPN oleh penjual sehingga perlu pengembalian pajak keluaran yang dipungut oleh pihak pemberi kerja dalam hal ini yaitu pemerintah. Contohnya pada pengerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh perusahaan, adanya pembelian material (pabrikasi) dalam bangunan yang dimana harganya sudah termasuk PPN dan pada saat pembayaran hasil pekerjaan dari pemerintah dilakukan pemotongan sehingga pada saat mengevaluasi PT.ACG mengalami kelebihan bayar. Untuk itu pihak perusahaan mengajukan kepada pihak kantor pelayanan pajak untuk melakukan pembetulan dengan membawa bukti-bukti kwitansi/*invoice* dan faktur pajak agar dilakukan proses restitusi.

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan
------------	----------------	---------------

	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	79.209.045	7.920.905	-	-
Februari	360.000.000	36.000.000	420.000	42.000
Maret	-	-	338.709.090	33.870.910
April	1.757.235.367	175.723.537	-	-
Mei	1.967.235.367	196.723.537	141.862.300	14.186.230
Juni	-	-	120.145.600	12.014.560
Juli	2.221.991.059	222.199.105	741.931.823	74.193.176
Agustus	2.096.023.199	209.602.320	312.050.640	31.205.060
September	854.766.804	85.476.681	782.818.875	78.281.888
Oktober	2.205.427.226	220.542.722	496.568.273	49.656.826
November	1.795.405.641	179.540.564	1.714.280.000	171.428.000
Desember	10.806.647.511	1.080.664.750	2.035.949.727	203.594.976

Masa Pajak	Pajak Keluaran		Pajak Masukan	
	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	79.209.045	7.920.905	238.035.455	23.803.545
Februari	360.000.000	36.000.000	420.000	42.000
Maret			338.709.090	33.870.910
April	1.757.235.367	175.723.537	718.443.539	71.844.354
Mei	1.967.235.367	196.723.537	243.383.210	24.338.320

Juni			379.795.976	37.979.590
Juli	2.221.991.059	222.199.105	1.357.011.303	135.701.118
Agustus	2.096.023.199	209.602.320	1.428.610.065	142.860.995
September	854.766.804	85.476.681	1.372.572.630	137.257.263
Oktober	3.447.468.499	344.746.849	1.335.606.164	133.560.591
November	1.795.405.641	179.540.564	2.867.704.751	286.770.433
Desember	10.806.647.511	1.080.664.750	2.035.949.727	203.594.976

Adapun dalam pajak masukan terdapat pembetulan yang dapat dilihat dalam lampiran tertulis pembetulan ke-1 yang dimana perbedaan tersebut dapat dilihat dari kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut :

Masa Pajak	Pajak Masukan sebelum Pembetulan	Pajak Masukan setelah Pembetulan
Januari	93.625.370	117.428.915
Februari	42.000	117.470.915
Maret	33.370.910	151.341.825
April	-	223.186.179
Mei	14.186.230	247.524.499
Juni	12.014.560	285.504.089
Juli	74.193.176	421.205.207
Agustus	31.205.060	564.066.202
September	78.281.888	137.257.263
Oktober	49.656.826	270.817.854
November	171.428.000	557.588.287

Berdasarkan SPT Masa PPN PT. ACG yang telah diterima pada masa pajak Januari - November posisinya adalah Lebih Bayar yang timbul karena adanya pembelian. Adapun pada masa pajak Februari tidak terjadi adanya pembelian untuk itu pada masa pajak Januari ke masa pajak Februari tetap bernilai Rp. 117.470.915 sedangkan pada SPT Masa pajak Desember tidak ada pembetulan sehingga nilainya masih sama, setelah adanya pembetulan SPT PPN masa pajak Januari - November namun pajak yang dikreditkan tidak sesuai dengan SPT Masa sebelum Pembetulan di bulan Januari – November.

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian ini, jika di gunakan analisis data historis terdapat pembetulan SPT yang dapat di lihat pada lembar SPT Masa PPN Form 1111. Hal ini disebabkan adanya pembelian material dalam bangunan yang di mana saat dilakukan pembelian di toko material harganya sudah termasuk PPN, dan pada saat pembayaran hasil pekerjaan dari pemerintah, pemerintah melakukan pemotongan PPN. Dapat di ambil

kesimpulan bahwa pembetulan SPT yang terdapat pada perusahaan terjadi lebih bayar di setiap bulannya untuk itu perlu melakukan restitusi ataupun kompensasi karena perusahaan kurang teliti dalam memeriksa data-data wajib pajak agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Penutup

Kesimpulan berdasarkan penelitian ini adalah perusahaan telah menerapkan tarif pajak penghasilan final dan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan mengalami lebih bayar di setiap bulannya sehingga dapat melakukan restitusi ataupun kompensasi, perusahaan dapat melaporkan SPT Masa PPN jika sudah memastikan semua faktur yang diterima sudah lengkap dan sudah sesuai yang tertera pada formulir 1111, dan SPT Masa di bulan Januari - November perlu dilakukan pembetulan SPT Masa agar dengan adanya pembetulan SPT Masa PPN maka laporan perusahaan sudah mencerminkan keadaannya yang sebenarnya maka perusahaan dapat melakukan restitusi atau melakukan kompensasi di tahun berikutnya. Untuk penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan adalah perusahaan sebaiknya lebih teliti dalam memeriksa data-data wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan. Sehingga Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk kelebihan pembayaran pajak dan perusahaan yang mengalami lebih bayar lebih baik melakukan kompensasi untuk tahun berikutnya untuk meringankan dalam penyeteroran pajak. Apabila perusahaan ingin melakukan restitusi maka dalam melakukan restitusi harus sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai ketentuan Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Daftar Rujukan/Pustaka

- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia. Edisi 12, buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Klikpajak. "PPH Final: objek, tarif dan perhitungan pajak penghasilan final", 30 Maret 2021. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/objek-tarif-baru-pph-final/> pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 15.00 WITA
- Onlinepajak. "Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?", 30 November 2016. diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn> pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 15.05 WITA
- Onlinepajak. "Definisi PPN: Objek, Subjek Dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai", 3 Desember 2018. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/kepanjangan-ppn> pada tanggal 25 Desember pukul 15.05 WITA
- Pajakku. " Mengenal Pajak Pertambahan Nilai, Daftar Barang Dan Jasa", 2019. Diakses dari <https://www.pajakku.com/read/5d5115c8b5a5a42af9eda9ab/Mengenal-Pajak-Pertambahan-Nilai-Daftar-Barang-dan-Jasa-Kena-Pajak> pada tanggal 25 Desember pukul 15.10 WITA
- Pajakku. "Pedoman Pajak : PER_MENKEU No 151/PMK.03/2013". Diakses dari https://www.pajakku.com/tax-guide/10244/PER_MENKEU/151/PMK.03/2013 pada tanggal 26 Desember pukul 12.01 WITA
- Bpk.go.id. "Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah". Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009> pada tanggal 26 Desember pukul 12.10

Newsddtc. “Daftar Tarif PPH Final Atas Jasa Konstruksi”, 30 April 2020. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/daftar-tarif-pph-final-atas-jasa-jasa-konstruksi--20628> pada tanggal 26 Desember pukul 13.00